

BAB III

**TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PPH PASAL 22 ATAS
PENGADAAN BARANG PADA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) PURWOKERTO**

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Pengertian Pajak dan Unsur Pajak

A. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-undang KUP Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011:1).

Menurut P.J.A Andriani, pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutama oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Y. Sri Pudyatmoko, 2009:3)

B. Unsur Pajak

Dari beberapa definisi pajak di atas dapat ditemui beberapa ciri atau karakteristik pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak adalah iuran wajib yang dipungut berdasarkan suatu undang-undang dan berikut peraturan pelaksanaannya;

- b. Pemungutan pajak bukan karena denda sebagai akibat tindakan melawan hukum, tetapi pemungutannya akibat suatu ukuran-ukuran tertentu antara lain, ada subjek pajak, objek pajak (penghasilan), ada suatu keadaan/peristiwa/kejadian yang dapat dikenakan pajak;
- c. Pemungutan pajak tidak disertai dengan imbalan (kontra prestasi) secara langsung;
- d. Pajak adalah transfer dari warga negara kepada negara yang bersifat paksaan dan bagi yang tidak mematuhi dikenakan sanksi;
- e. Pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan program-program pembangunan berupa investasi masyarakat (public investment) bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3.1.2 Fungsi Pajak

Pajak sebagai sebuah realitas yang ada di masyarakat mempunyai fungsi tertentu. Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama pajak, yakni fungsi Pendanaan (*Budgeter*) dan fungsi Mengatur (*Regulerend*).

1. Fungsi Pendanaan (Budgetair)

Adalah pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi Mengatur (Regulair)

Adalah pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

3.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:2) menyatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memnuhi pajak sebagai berikut:

- 1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan);
- 2. Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil;
- 3. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis);

4. Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi Negara maupun warganya;
5. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis);
6. Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat;
7. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial);
8. Sesuai fungsi budgetir, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya;
9. Sistem pemungutan pajak harus sederhana;
10. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

3.1.4 Teori Pemungutan Pajak

Beberapa Teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya antara lain:

a. Teori Asuransi

Adalah pemungutan pajak disamakan dengan pembayaran premi yang tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung.

b. Teori Kepentingan

Adalah pembebanan pajak kepada masyarakat berdasarkan asas kepentingan masyarakat terhadap keamanan yang diberikan oleh negara atau harta kekayaan.

c. Teori Gaya Pikul

Adalah masyarakat akan membayar pajak berdasarkan pada pemanfaatan jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat.

d. Teori Bakti

Adalah pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk menunjukkan bakti masyarakat kepada negara, dasar hukumnya terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.

e. Teori Daya Beli

Adalah pembayaran pajak tergantung pada daya beli masyarakat, sehingga pemungutan pajak menitik beratkan pada fungsi pajak yang mengatur.

3.1.5 Pengelompokan Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu berdasarkan golongan, berdasarkan sifat, dan berdasarkan lembaga pemungutannya.

1. Menurut golongannya, pajak digolongkan menurut cara pemungutannya, yaitu:
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang langsung ditanggung oleh Wajib Pajak (tidak dapat dilimpahkan langsung kepada pihak lain).
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut sifatnya, pajak didasarkan pada sifat subjektif dan sifat objektif, yaitu:
 - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang mendasarkan pemungutannya dengan memperhatikan subjek pajak (Wajib Pajak secara subjektif).
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang mendasarkan pemungutannya pada objek pajak dan tanpa memperhatikan objek pajaknya.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga pemungutannya, pajak berdasarkan pada siapa yang melakukan pemungutan, dalam hal ini adalah pemerintah, yaitu:
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.

- b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bui dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

3.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata Cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak

Stelsel Pajak dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Stelsel Nyata (Riil)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi.

- b. Stelsel Angapan (Fiktif)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang.

- c. Selsel Campuran

Pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

2. Asas Pemungutan Pajak

Asas Pemungutan Pajak, dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

- b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Official Assessment System

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pegawai pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

b. Self Assessment System

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan atau kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan menyampaikan sendiri kewajibannya sebagai kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
3. Membayar sendiri pajak yang terutang;
4. Melaporkan sendiri pajak yang terutang;
5. Mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang.

c. With Holding System

With Holding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3.1.7 Tarif Pajak

Tarif Pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (Suparmono, 2010:7). Tarif Pajak terdiri dari:

1. Tarif Pajak Proporsional/sebanding

Adalah presentase pengenaan pajak yang tetap atas berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, PPN akan dikenakan tarif sebesar 10% atas berapa pun penyerahan barang/jasa kena pajak, PPh Badan yang dikenakan tarif sebesar 28% atas berapa pun penghasilan kena pajak.

2. Tarif Pajak Tetap

Adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya, tarif atas bea meterai.

3. Tarif Pajak Degresif

Adalah prosentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.

4. Tarif Pajak Progresif

Adalah prosentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi, setiap terjadi peningkatan pendapatan dalam level tertentu maka tarif yang dikenakan juga akan meningkat.

3.2 Pengertian Penghasilan

Berdasarkan Undang-undang pajak penghasilan Nomor 36 tahun 2008, penghasilan merupakan bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

3.3 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

3.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Berdasarkan Undang-undang pajak nomor 36 tahun 2008, pajak penghasilan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud adalah

jumlah uang yang diterima dari suatu usaha yang dilakukan oleh seorang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan menimbun serta menambah kekayaan.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Siti Resmi, 2014:74).

3.3.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh)

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 tahun 1991, UU Nomor 10 tahun 1994, UU Nomor 17 tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

3.4 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (Siti Resmi, 2014:297)

Menurut , PPh Pasal 22 merupakan pemungutan pajak yang dilakukan atas pembelian barang, impor barang dan pembelian atau penjualan barang di bidang usaha tertentu. Oleh karena itu yang dikenakan pemungutan PPh Pasal 22 ialah pemasok barang kepada pemerintah, mporter dan pemasok atau pembeli barang dari badan-badan tertentu. (Ferra Pujiyati S.Pd, 2015:19)

3.4.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pajak penghasilan (PPh) Pasal 22:

1. Pasal 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran dan penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang penunjukan pemungut pajak penghasilan pasal 22, sifat dan besarnya pungutan serta tata cara penyetoran dan pelaporannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008.
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015

3.4.2 Pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Pasal 22 ayat (1) UU PPh menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan:

1. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
2. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
3. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas pembelian barang yang tergolong sangat mewah.

Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Nomor Keputusan Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 yang diberi tugas untuk memungut pajak penghasilan pasal 22 adalah:

1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor barang;
2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang;
3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja Negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4;
4. Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN;
5. Badan Usaha yang bergerak dalam industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas;
7. Industri dan Eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

3.4.3 Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, Yang merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22:

1. Impor barang dan ekspor barang komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir.
2. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya.
3. Pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan (UP) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran.
4. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) oleh KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA.
5. Pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya Badan Usaha Milik Negara.
6. Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, yang merupakan industri hulu, industri otomotif, dan industri farmasi.
7. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor.
8. Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir .
9. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
10. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dilakukan oleh wajib pajak badan.

3.4.4 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Yang tidak termasuk objek Pajak Penghasilan Pasal 22 meliputi:

1. Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan;
2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai:
 - a. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - b. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - c. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
 - d. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
 - e. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - f. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
 - g. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
 - h. Barang pindahan;
 - i. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
 - j. Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
 - k. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - l. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

- m. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
- n. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
- o. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional sesuai dengan kegiatan usahanya;
- p. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
- q. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/ atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian

- umum dan/ atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;
- r. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;
 - s. Barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama; dan/atau
 - t. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi.
3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali;
 4. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, dan huruf j berkenaan dengan:
 - a. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000 tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp 2.000.000;
 - b. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000 tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan

bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp10.000.000.

- c. pembayaran untuk:
 - 1) pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos;
 - 2) pemakaian air dan listrik;
- d. pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari:
 - 1) kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama;
 - 2) kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama; atau
 - 3) trading arms kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama.
- e. pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama pengusahaan sumber daya panas bumi;
- f. pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i yang jumlahnya paling banyak Rp 20.000.000 tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dalam satu masa pajak;
- g. pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j yang telah dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang dan/ atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e.

6. Impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
7. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
8. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenai pemungutan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c UU PPh.
9. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k kepada Bank Indonesia.
10. Pembelian gabah dan/atau beras oleh bendahara pemerintah (Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran, atau bendahara pengeluaran).
11. Pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG).
12. Pembelian bahan pangan pokok dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan oleh Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum BULOG) atau Badan Usaha Milik Negara lain yang mendapatkan penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.4.5 Tarif dan Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Besarnya Tarif dan Dasar pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas impor;
 - a. Yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API)

Besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut:

2,5% dari Nilai Impor

- b. Yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API)

Besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut:

7,5% dari Nilai Impor

- c. Yang tidak dikuasai

Besarnya PPh Pasal 22 yang dpungut:

7,5% dari Harga Jual Lelang

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bea Masuk yaitu

Nilai Impor = CIF+ Bea Masuk + Pungutan Lainnya

2. Atas pembelian barang;

Besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut:

1,5% dari Harga Pembelian

3. Atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:

- d. Bahan Bakar Minyak

- 1) SPBU Pertamina

Besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut:

0,25% dari Penjualan (tidak termasuk PPN)

- 2) SPBU bukan Pertamina dan Non SPBU

Besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut:

0,3% dari Penjualan (tidak termasuk PPN)

- e. Bahan Bakar Gas

Besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut:

0,3% dari Penjualan (tidak termasuk PPN)

f. Pelumas

Besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut:

0,3% dari Penjualan (tidak termasuk PPN)

4. Atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif;

g. Penjualan kertas di dalam negeri

Besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut:

0,1% dari DPP PPN

h. Penjualan semua jenis semen di dalam negeri

0,25% dari DPP PPN

- i. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam negeri

Besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut:

0,45% dari DPP PPN

j. Penjualan baja di dalam negeri

Besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut:

0,3% dari DPP PPN

5. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau esportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dari pedagang pengumpul;

Besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut:

0,25% dari Harga Pembelian (tidak termasuk PPN)

Besarnya tarif pemungutan yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% dari tarif yang diterapkan.

3.4.6 Saat Terutang dan Pemungutan PPh Pasal 22

1. Atas impor barang terutang dan dipungut bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
2. Atas pembelian barang terutang dan dipungut pada saat pembayaran;
3. Atas penjualan hasil produksi terutang dan dipungut pada saat penjualan;
4. Atas penjualan hasil produksi dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang;
5. Atas pembelian bahan-bahan terutang dan dipungut pada saat pembelian.

3.5 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada KPPN Purwokerto

3.5.1 Pemungutan PPh Pasal 22

Pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang. Pemungutan PPh Pasal 22 dilakukan oleh:

1. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
2. Bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);
3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Besarnya Tarif PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang yang harus dipungut:

$$\text{PPH Pasal 22} = 1,5\% \times \text{Harga Pembelian (tidak termasuk PPN)}$$

Apabila rekanan belum mempunyai NPWP, maka PPh Pasal 22 yang harus dipungut adalah 100%, yaitu:

$$\text{PPH Pasal 22} = 200\% \times 1,5\% \times \text{Harga Pembelian (tidak termasuk PPN)}$$

Pengenaan pajak untuk pengadaan barang:


1. Belanja Barang dengan nilai melebihi Rp 1.000.000 akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Belanja Barang dengan nilai melebihi Rp 2.000.000 akan dikenakan PPh Pasal 22 dan PPN


Pemungutan PPh Pasal 22 oleh bendahara dilakukan pada saat melakukan pembayaran (atas pembelian barang) Kepada rekanan, kecuali:

- a) Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
- b) Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos.

Gambar 3.1

Flowchart Pemungutan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwoketo





Keterangan:

SSP : Surat Setoran Pajak

3.5.2 Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 atas pembelian barang disetor oleh pemungut atas nama dan NPWP Wajib Pajak rekanan ke bank persepsi atau Kantor Pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang menggunakan MPN G-2 yaitu dengan e-billing (kode billing)

1. Dokumen yang digunakan

- a. SSP Dibuat dengan Identitas Rekanan dan ditandatangani oleh Bendahara.

2. Pihak yang terkait

- a. Wajib Pajak
- b. Bank Persepsi/Kantor Pos dan Gio, ATM, Mesin EDC

3. Dokumen yang dihasilkan

- a. Kode Id Billing
- b. Bukti Penerimaan Negara, setidaknya mencantumkan elemen:
 - i. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)
 - ii. Nomor Transaksi Bank (NTB)
 - iii. Nomor PokokWajib Pajak (NPWP)

- iv. Nama Wajib Pajak
- v. Kode Jenis Setoran
- vi. Masa Pajak
- vii. Tahun Pajak
- viii. Tanggal transaksi
- ix. Jumlah nominal pembayaran

4. Prosedur Kerja

Wajib Pajak, menyetorkan pajak terutang ke bank/pos persepsi menggunakan kode billing yang diterbitkan oleh sistem penerimaan negara.

Sebelum Wajib Pajak memperoleh *billing* pajak, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan *Electronic Filling Identification Number (e-FIN)*. Pengajuan *e-FIN* ini dilakukan dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar atau di Kantor Pelayanan Pajak terdekat.

Setelah Wajib Pajak mendapatkan Nomor *e-FIN*, Wajib Pajak dapat menyetorkan penerimaan negara dengan *e-billing*. Cara melakukan penyetoran dengan *e-billing* adalah sebagai berikut:

1. Buka website *billing* pajak (<http://sse2.pajak.go.id> atau <http://djponline.go.id>), lalu klik “Daftar Baru” untuk melakukan pendaftaran di portal *billing* pajak.
2. Isi kolom NPWP sesuai kartu NPWP anda dan isikan alamat email Wajib Pajak yang aktif untuk menerima email notifikasi dari sistem *billing* pajak
3. Kemudian isikan USER ID yang Pajak inginkan dan isi kode keamanan sesuai dengan gambar yang tertera di portal. Lalu klik “Register”.
4. Jika isian Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor benar akan muncul pesan “Data berhasil disimpan” kemudian cek email Wajib Pajak yang bersangkutan.
5. Akun yang telah didaftarkan melalui *Billing* Pajak harus diaktifasi. Pemberitahuan aktifasi akan dikirim melalui email Wajib Pajak yang

dicatumkan pada saat pendaftaran. Buka email Wajib Pajak, dan buka kotak masuk dari billingmpn, kemudian lakukan sesuai dengan yang diperintahkan yaitu dengan mengklik “link aktivasi akun”, dengan begitu Wajib Pajak sudah mengaktivasi akun nya.

6. Kembali ke website Billing Sistem, Wajib Pajak sudah dapat masuk untuk pengisian SSE dengan mengisi User ID dan PIN yang ada dalam kiriman email. Khusus untuk PIN Wajib Pajak dapat menggantinya setelah melakukan aktivasi user pertama kali.

Setelah Wajib Pajak sudah mendaftarkan Billing Pajak, kemudian Wajib Pajak dapat membuat billing pajak. Cara membuat kode billing pajak adalah sebagai berikut:


1. Buka website billing pajak (<http://sse2.pajak.go.id> atau <http://djponline.go.id>) lalu klik “Login” untuk melakukan pendaftaran di portal billing pajak.
2. Kemudian isikan user ID dan PIN Wajib Pajak kemudian klik “Login”
3. Input data setoran pajak sesuai dengan peruntukannya, jika input pajak sudah selesai kemudian klik “Simpan” .
4. Pilih Jenis Pajak dan isi NPWP Rekanan.
5. Selanjutnya Input Jumlah Setoran.
6. Kemudian klik “Terbitkan kode billing” untuk mendapatkan nomor kode billing. Jika diperlukan, Wajib Pajak dapat mencetak kode billing dengan mengklik tombol “Cetak”.

Kode billing memiliki masa aktif 1 bulan sejak diterbitkannya dan jika kode billing melewati masa aktif otomatis tidak dapat dipergunakan sekaligus akan terhapus dari sistem.

Setelah Wajib Pajak selesai menginput Setoran Pajak dan telah mendapatkan kode billing. Kemudian Wajib Pajak dapat membayar Setoran Pajak melalui: Teller Bank/Pos Persepsi, Mini ATM menggunakan mesin EDC/Gesek Debit yang disediakan oleh bank BNI, BRI dan Mandiri di KPP/KP2KP terdekat, Internet Banking, Mobile Banking.

Penyetoran PPh Pasal 22 dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah melalui KPPN.

Gambar 3.2 Flowchart Penyetoran PPh Pasal 22 pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto



Keterangan:

BPN : Bukti Penerimaan Negara

Kode Billing : Kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak.

3.5.3 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 22

Pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada KPPN Purwokerto dilakukan oleh Bendahara KPPN Purwokerto ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

1. Formulir yang digunakan

- a. Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Sebagai bukti potong oleh bendahara selaku pemungut);
- b. SPT Masa PPh Pasal 22;
- c. BPN.

2. Pihak Terkait

- a. Wajib Pajak
- b. Kantor Pelayanan Pajak Pratama


3. Prosedur Kerja

- a. Membuat Bukti Pemungutan PPh Pasal 22, dengan langkah:
 - Mengisi Masa Pajak yang sesuai dengan masa / bulan dilakukannya transaksi pembelian.
 - Mengisi nomor NPWP dan nama yang sesuai dengan kartu NPWP;
 - Mengisi dengan nomor bukti potong dan tanggal dilakukannya pemotongan. Penomoran bukti potong tidak ada standar baku, silahkan dibuat sendiri oleh bendahara selaku pemungut;
 - Mengisi Nilai Objek Pajak yaitu nilai sesuai dengan kwitansi (sebelum dikurangi PPN) dan nilai pajak yang dipungut/disetorkan.
- b. Setelah selesai membuat Bukti Pemungutan PPh Pasal 22, kemudian mengisi Daftar SSP. Dengan langkah:
 - Isikan sesuai dengan Masa dan Tahun dilakukannya pemungutan;
 - Selanjutnya isikan NPWP dan Nama Wajib Pajak / Rekanan;
 - Kemudian isikan jumlah PPh Pasal 22 yang telah dipungut;
 - Terakhir pada bagian keterangan, isikan nomor NTPN atas penyetoran pajak tersebut;
 - Selain Daftar SSP, bukti penerimaan pajak yang diperoleh dari bank, kantor pos ataupun stuk ATM, Mini ATM perlu dilampirkan sebagai dokumen pendukung;
- c. Setelah selesai mengisi SSP, langkah selanjutnya adalah mengisi SPT Masa PPh Pasal 22;
- d. Kemudian Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke KPP setempat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah

Masa Pajak berakhir. Dan jika hari ke 14 jatuh pada hari libur maka pelaporan dilakukan pada hari berikutnya.

Gambar 3.3

Flowchart Pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto



Keterangan:

SSP : Surat Setoran Pajak

SPT : Surat Pemberitahuan

BPN : Bukti Penerimaan Negara

Pelaporan PPh Pasal 22 dilakukan Paling lama 14 hari setelah Masa pajak berakhir.

3.5.4 Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan Pajak

Batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak untuk setiap jenis pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan Pajak

No	Jenis SPT Masa	Batas Waktu Penyetoran	Batas Waktu Pelaporan
1.	PPh Pasal 21/26	Tanggal 10 (Sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
2.	PPh Pasal 23/26	Tanggal 10 (Sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
3	PPh Pasal 25	Tanggal 15 (Lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
4.	PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM oleh Bea Cukai	1 (satu) hari setelah dipungut.	7 (tujuh) hari setelah pembayaran
5.	PPh Pasal 22- Bendaharawan Pemerintah	Pada hari yang sama saat penyerahan barang.	Tanggal 14 (empat belas) bulan berikutnya.
6.	PPh Pasal 22- Pertamina	Sebelum <i>Delivery Order</i> dibayar	Paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setelah masa pajak berakhir.
7.	PPh Pasal 22- Pemungut tertentu	Tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	20(dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
8.	PPh Pasal 4 ayat (2)	Tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.	20(dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
9.	PPN dan PPnBM- PKP	Akhir bulan berikutnya sebelum penyampaian SPT	Akhir masa pajak berikutnya
10.	PPN dan PPnBM- Bendaharawan	Tanggal 17 (tujuh belas) bulan berikutnya	20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak
11	PPN dan PPnBM- Pemungut Non Bendaharawan	Tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya	20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak
12	1. PPh Wajib Pajak Orang Pribadi	Tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak
	2. PPh Wajib Pajak Badan	Tanggal 25 (dua puluh lima) bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak	Paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak

Sumber: Siti Resmi, 2014:44.

3.6 Contoh Perhitungan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 atas Pengadaan Barang pada KPPN Purwokerto

Tabel 3.2

Pengadaan Barang pada KPPN Purwokerto
Periode Januari-Maret 2017

No.	Tanggal Terima/Setor	Uraian	Harga Pembelian (Sudah termasuk PPN)
1.	11-01-2017	Belanja ATK Pada Keg. Penyediaan ATK A.n Morsita Roja	Rp 7.560.500
2.	14-01-2017	Belanja ATK Pada Keg. Hari Bakti Perbendaharaan A.n Morsita Roja	Rp 3.330.000
3.	05-03-2017	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Pada Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor A.n Morsita Roja	Rp 1.500.000

Sumber: KPPN Purwokerto (2017)

Perhitungan atas pengadaan barang yang dipungut PPh pasal 22, adalah:

1. Pada tanggal 11 januari 2017 KPPN Purwokerto Belanja ATK pada kegiatan penyediaan ATK dengan harga Rp 4.560.500 (Sudah termasuk PPN) PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh bendahara adalah 1,5%. Besarnya PPh Pasal 22 dihitung adalah:

$$\begin{aligned} \text{Jawab: DPP PPN} &= 100/110 \times \text{Rp } 7.560.500 \\ &= \text{Rp } 6.873.181 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 22} &= 1,5\% \times \text{Rp } 6.873.181 \\ &= \text{Rp } 103.097 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 10\% \times \text{Rp } 6.873.181 \\ &= \text{Rp } 687.318 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Total PPh Pasal 22 dan PPN dipungut} &= \text{Rp } 103.097 + \text{Rp } 687.318 \\ &= \text{Rp } 687.421 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Dibayar Kepada Rekanan} &= \text{Rp } 7.560.500 - \text{Rp } 687.421 \\ &= \text{Rp } 6.873.187 \end{aligned}$$

Penyetoran pada hari yang sama setelah pembelian barang
Pelaporan Paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir.

2. Pada tanggal 14 Januari 2017 KPPN Purwokerto Belanja ATK pada kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan dengan harga Rp 3.330.000 (Sudah termasuk PPN) PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh bendahara adalah 1,5%. Besarnya PPh Pasal 22 dihitung adalah:

$$\begin{aligned} \text{Jawab: DPP PPN} &= 100/110 \times \text{Rp } 3.330.000 \\ &= \text{Rp } 3.027.273 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 22} &= 1,5\% \times \text{Rp } 3.027.273 \\ &= \text{Rp } 45.409 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 10\% \times \text{Rp } 3.330.000 \\ &= \text{Rp } 333.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Total PPh Pasal 22 dan PPN dipungut} &= \text{Rp } 45.409 + \text{Rp } 333.000 \\ &= \text{Rp } 378.409 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Dibayar Kepada Rekanan} &= \text{Rp } 3.330.000 - \text{Rp } 378.409 \\ &= \text{Rp } 2.951.591 \end{aligned}$$

Penyetoran pada hari yang sama setelah pembelian barang
Pelaporan Paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir.

3. Pada tanggal 5 Maret 2017 KPPN membeli Alat Tulis Kantor (ATK) dengan nilai barang sebesar Rp 1.500.000 (termasuk PPN). Besarnya PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara KPPN Purwokerto

$$\begin{aligned} \text{Jawab: DPP PPN} &= 100/110 \times \text{Rp } 1.500.000 \\ &= \text{Rp } 1.363.636 \end{aligned}$$

$$\text{PPh Pasal 22} = \text{Tidak dipungut PPh Pasal 22}$$

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 10\% \times \text{Rp } 1.363.636 \\ &= \text{Rp } 136.363 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Dibayar Kepada Rekanan} &= \text{Rp } 1.500.000 - \text{Rp } 136.363 \\ &= \text{Rp } 1.363.637 \end{aligned}$$

Catatan: Tidak dipungut PPh Pasal 22 karena nilai pengadaan barang tidak di atas Rp 2.000.000

Penyetoran pada hari yang sama setelah pembelian barang
Pelaporan Paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir.

3.7 Permasalahan yang Timbul terkait dengan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 Atas Pengadaan Barang pada KPPN Purwokerto

Permasalahan yang timbul dalam pemungutan PPh Pasal 22 oleh bendahara relatif jarang terjadi, karena tarifnya yang seragam dan seringnya bendahara melakukan transaksi pembelian barang. Bendaharawan pemerintah sudah menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagai pihak pemungut pajak, akan tetapi terlihat bahwa masih terdapat ketidaktahuan bendaharawan dalam peraturan pemerintah yang berlaku saat ini. Ketidaktahuan itu misalnya dalam Bukti Penerimaan Negara apakah dapat dipersamakan dengan Surat Setoran. Berikut ini beberapa permasalahan yang terjadi di KPPN Purwokerto.

1. Bendahara KPPN ketika hendak membuat billing, lupa Password dan atau email yang digunakan untuk login

Usia pegawai KPPN Purwokerto rata-rata diatas 40 tahun, karena faktor inilah daya ingat pegawai KPPN Purwokerto agak menurun. Dalam hal Bendahara hendak menyetorkan kewajiban perpajakan melalui billing, lupa password dan atau email, sehingga hal tersebut menghambat proses setor pajak.

Penyelesaian Masalah oleh KPPN Purwokerto:

1. Meminta solusi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
2. Meminta bantuan kepada pegawai lain di KPPN Purwokerto.

Setelah membuat email dan password yang baru, dibuatkan di lembar kertas yang berisi email dan password dan ditempelkan di meja ataupun di dinding Bendahara KPPN Purwokerto.

2. Dokumen-dokumen dalam pemungutan PPh Pasal 22 ketika dilakukan pemeriksaan hilang

PPh Pasal 22 yang telah dipungut oleh Bendahara KPPN Purwokerto dimana sumber pendanaan yang berasal dari APBN, sehingga setiap

transaksi yang pengeluarannya dari dan/atau kas negara. Harus melaksanakan kewajiban pemungutan dan pemotongan pajak, dan akan dilakukan pemeriksaan di kemudian hari.

Peyeleaian oleh KPPN Purwokerto:

Setiap melakukan transaksi pembelian dan pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22, dokumen-dokumen seperti SSP, BPN, dan SPT yang digunakan harus disimpan secara rapih. Sehingga dalam hal pemeriksaan yang dilakukan oleh audit BPK dokumen tersebut diperlakukan sebagai bukti bahwa KPPN Purwokerto telah melakukan kewajiban perpajakannya.

3. Bendahara KPPN belum memahami Apakah Kedudukan Bukti Penerimaan Negara dengan Surat Setoran dapat dipersamakan

Bendahara Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto kurang memahai mengenai kedudukan Bukti Penerimaan Negara dengan Surat Setoran.

Penyelesaian masalah oleh KPPN Purwokerto:

Membaca dan mencari tahu peraturan-peraturan yang terbaru dan berlaku saat ini.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 32/PMK.05/2014 tentang Penerimaan Negara Secara Elektronik, pada pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa Bukti Penerimaan Negara adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara dengan teraan NTPN dan NTB/NTP sebagai sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran. Terkait hal tersebut, Direktorat Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pajak melalui surat nomor S-29/PJ.13/2014 tanggal 4 Maret 2014 juga menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh kanwil DJP, KPP, dan KP2KP bahwa BPN yang diterbitkan melalui sistem MPN G2 termasuk cetakan, salinan dan fotokopinya kedudukannya disamakan dengan SSP dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

